

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-006/REK/UPM/VIII/2025

Tentang
Pengangkatan Kembali Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban
pada Program Studi Sarjana
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang : 1. Bahwa telah berakhirnya masa jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Studi Sarjana pada tanggal 20 Agustus 2025;
2. Bahwa untuk mendukung penjaminan mutu Fakultas dipandang perlu pengangkatan kembali Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Studi Sarjana;
3. Bahwa nama di bawah ini dipandang mampu dan cakap dalam memangku tugas tersebut.
- Mengingat : Berdasarkan hasil panel pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 dengan Rektorat, Dekanat Fakultas Falsafah dan Peradaban, Direktur Penjaminan Mutu Internal, dan Direktur Operasi dan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat kembali:
- Nama : Asriana Issa Sofia, M.A
TTL : Malang, 24 Januari 1967
- Sebagai Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Studi Sarjana.
- Kedua : Masa Jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Studi Sarjana adalah selama 1 (satu) tahun.
- Ketiga : Mendapatkan honorarium setiap bulan sesuai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban pada Program Studi Sarjana bertugas antara lain :
1. Menjalankan fungsi penjaminan mutu (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan / PPEPP) di tingkat Fakultas pada Program Studi Sarjana sesuai dengan Renstra yang berlaku.

2. Menyusun standar di tingkat Fakultas pada Program Studi Sarjana yang sesuai dengan standar UPM.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat Fakultas pada Program Studi Sarjana.
4. Melaksanakan pendampingan dan persiapan akreditasi prodi di lingkungan Fakultas pada Program Studi Sarjana.
5. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi rencana perbaikan terhadap temuan yang ada
6. Menyusun laporan tertulis hasil pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas pada Program Studi Sarjana dan disampaikan kepada Dekan dan PMI Universitas.

Kelima : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2026 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2025

Universitas Paramadina,



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
Rektor

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektorat;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.